



P U T U S A N
Nomor 210/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERVINA CICELIA Als VINA** anak dari **RUDI.**
2. Tempat lahir : Bogor.
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/21 Februari 1994.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Bumi Cibinong City Rt.003/001 Kel. Tengah
Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 210 /PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Berto Tumpal Harianja, S.H., M.H, dkk Para Advokat yang berkantor di Law Firm BTH & Partners yang beralamat di Jl.KSR Dadi Kusmayadi No.9, Kel.Tengah, Kec.Cibinong Kab.Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau

Kedua : diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga : diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau :

Keempat : diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 210 /PID/2024/PT BDG tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/PID/2024/PT BDG tanggal 12 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor NO. REG PERKARA: PDM- 38/BGR/02/2024 tanggal 6 Mei 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 210 /PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa HERVINA CICELIA Alias VINA anak dari RUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERVINA CICELIA Alia VINA Anak dari RUDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tersebut berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Laporan Audit Keuangan Internal PT.BINTANG NIAGA JAYA Tim Sales Leader Counter HERVINA CECILIA yang terdapat masalah pembayaran periode pemesanan Februari 2023 s/d Oktober 2023.
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan atas nama HERVINA CICELIA, jabatan Sales Counter Leader No: 0004/SP/BNJ/XI/2019, tanggal 01 November 2019.
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan atas nama PETRONELA ELA PASKALIA INTAN PUTRI, Jabatan Karyawan Tetap No.: 002/SP/BNJ/III/2022, tanggal 01 Maret 2022.
 - 1 (satu) lembar slip gaji bulan Juli 2023 Atas Nama Karyawan HERVINA CICELIA, jabatan Sales Counter Leader, periode 15 Juli 2023.
 - 1 (satu) lembar Slip Gaji Bulan Agustus 2023 Atas Nama Karyawan HERVINA CICELIA, Jabatan Sales Counter Leader periode 26 Agustus 2023.
 - 1 (satu) lembar Slip Gaji bulan September 2023 Atas Nama Karyawan HERVINA CICELIA, Jabatan Sales Counter Leader, periode 27 September 2023.
 - 1 (satu) lembar Slip Gaji bulan September 2023 Atas Nama Karyawan PETRONELA ELA PASKALIA INTAN PUTRI, Jabatan Kasir periode 27 September 2023.

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 210 /PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Slip Gaji bulan Oktober 2023 Atas Nama Karyawan PETRONELA ELA PASKALIA INTAN PUTERI, Jabatan Kasir, periode 27 Oktober 2023.

1 (satu) lembar Slip Gaji bulan November 2023 Atas Nama Karyawan PETRONELA ELA PASKALIA INTAN PUTERI, Jabatan Kasir, Periode 28 November 2023.

Dalam perkara ini telah melakukan Penyitaan, sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan No: Sp.Sita/312/XII/2023, tanggal 09 Desember 2023. berupa:

1 (satu) bundel rekening Koran bank BCA dengan nomor rekening 8410410240 atas nama SIDIK PURNOMO, periode September 2023.

1 (satu) lembar Kwitansi atas nama SITI ILMIYATI MASROBAH sebesar Rp.32.125.000 (tiga puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pelunasan pembayaran motor PCX CBS tanggal 09 September 2023.

Dalam perkara ini telah melakukan Penyitaan, sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan No: Sp. Sita/313/XII/2023, tanggal 09 Desember 2023. Berupa:

1 (satu) bundel rekening Koran bank BCA dengan nomor rekening 6040891232 atas nama ANDI RARA HANAFIANTI, periode September 2023.

Dalam perkara ini telah melakukan Penyitaan, sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan No: Sp. Sita/27/I/2024, tanggal 23 Januari 2024. berupa:

1 (satu) bundel rekening Koran bank BCA dengan nomor rekening 1671797821 atas nama PETRONELA ELA PASKALIA INTAN PUTERI, periode Juni 2023.

1 (satu) bundel rekening Koran bank BCA dengan nomor rekening 1671797821 atas nama PETRONELA ELA PASKALIA INTAN PUTERI, periode Juli 2023.

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 210 /PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel rekening Koran bank BCA dengan nomor rekening 1671797821 atas nama PETRONELA ELA PASKALIA INTAN PUTERI, periode Agustus 2023.

1 (satu) bundel rekening Koran bank BCA dengan nomor rekening 1671797821 atas nama PETRINELA ELA PASKALIA INTAN PUTERI, periode September 2023.

1 (satu) bundel rekening Koran bank BCA dengan nomor rekening 1671797821 atas nama PETRONELA ELA PASKALIA INTAN PUTERI, periode Oktober 2023.

Dikembalikan kepada PT Bintang Niaga Jaya melalui saksi FRANSISKUS

4. Menetapkan agar Terdakwa **HERVINA CICELIA Alias VINA Anak dari RUDI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 130/Pid. B/2024/PN Cbi tanggal 27 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERVINA CICELIA Alias VINA Anak Dari RUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERVINA CICELIA Alias VINA Anak Dari RUDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bundel Laporan Audit Keuangan Internal PT. BINTANG NIAGA JAYA Tim Sales Leader Counter **HERVINA CECILIA** yang terdapat masalah pembayaran periode pemesanan Februari 2023 s/d Oktober 2023.

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 210 /PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar surat pengangkatan atas nama HERVINA CICELIA, Jabatan Sales Counter Leader No. : 0004/SP/BNJ/XI/2019, tanggal 01 November 2019.
- 1 (satu) lembar surat pengangkatan atas nama PETRONELA ELA PASKALIA INTAN PUTRI, Jabatan Karyawan Tetap No. : 002/SP/BNJ/III/2022, tanggal 01 Maret 2022.
- 1 (satu) lembar Slip Gaji Bulan Juli 2023 Atas Nama Karyawan HERVINA CICELIA, Jabatan Sales Counter Leader, periode 15 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar Slip Gaji Bulan Agustus 2023 Atas Nama Karyawan HERVINA CICELIA, Jabatan Sales Counter Leader, periode 26 Agustus 2023.
- 1 (satu) lembar Slip Gaji Bulan September 2023 Atas Nama Karyawan HERVINA CICELIA, Jabatan Sales Counter Leader, periode 27 September 2023.
- 1 (satu) lembar Slip Gaji Bulan September 2023 Atas Nama Karyawan PETRONELA ELA PASKALIA INTAN PUTRI, Jabatan Kasir, periode 27 September 2023.
- 1 (satu) lembar Slip Gaji Bulan Oktober 2023 Atas Nama Karyawan PETRONELA ELA PASKALIA INTAN PUTRI, Jabatan Kasir, periode 27 Oktober 2023.
- 1 (satu) lembar Slip Gaji Bulan November 2023 Atas Nama Karyawan PETRONELA ELA PASKALIA INTAN PUTRI, Jabatan Kasir, periode 28 November 2023.

Dikembalikan kepada PT. Bintang Niaga Jaya melalui saksi FRANSISKUS

- 1 (satu) bundel rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 8410410240 atas nama SIDIK PURNOMO, periode September 2023.
- 1 (satu) lembar Kwitansi atas nama SITI ILMIYATI MASROBAH sebesar Rp.32.125.000 (Tiga Puluh Dua Juta Sertus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk pelunasan pembayaran motor PCX CBS tanggal 09 September 2023.

Dikembalikan kepada SIDIK PURNOMO;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 210 /PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 6040891232 atas nama ANDI RARA HANAFIANTI, periode September 2023.

Dikembalikan kepada ANDI RARA HANAFIANTI;

- 1 (satu) bundel rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 1671797821 atas nama PETRONELA ELA PASKALIA INTAN PUTRI, periode Juni 2023.
- 1 (satu) bundel rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 1671797821 atas nama PETRONELA ELA PASKALIA INTAN PUTRI, periode Juli 2023.
- 1 (satu) bundel rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 1671797821 atas nama PETRONELA ELA PASKALIA INTAN PUTRI, periode Agustus 2023.
- 1 (satu) bundel rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 1671797821 atas nama PETRONELA ELA PASKALIA INTAN PUTRI, periode September 2023.
- 1 (satu) lembar rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 1671797821 atas nama PETRONELA ELA PASKALIA INTAN PUTRI, periode Oktober 2023

Dikembalikan kepada PETRONELA ELA PASKALIA INTAN PUTRI;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 130/Pid.B/ 2024/PN Cbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Mei 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 130/Pid B/2023/PN Cbi tanggal 27 Mei 2024 ;

Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 130/Pid.B/ 2024/PN Cbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 210 /PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pada tanggal 3 Juni 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 130/Pid B/2024/PN Bgr tanggal 27 Mei 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juni 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tertanggal 10 Juni 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 10 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2024;

Membaca Kontra memori banding tertanggal 1 Juli 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 1 Juli 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 4 Juni 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 31 Mei 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Juni 2024 pada pokoknya keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang diungkap yudex facti Tingkat Pertama terkait perbuatan pidana dilakukan sejak bulan Februari 2023, karena Terdakwa baru melakukan sejak Terdakwa cuti melahirkan yaitu pada bulan Juli, Agustus, September dan kerugian sebesar Rp.297.000.000,- dan kemudian PT Bintang Niaga Jaya melakukan audit tanggal 3 Oktober 2023 selama 3 (tiga) hari dan dinilai dari bulan Februari 2023 jadi tidak bisa dikategorikan perbuatan berlanjut karena Terdakwa pada saat itu masih cuti melahirkan;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 210 /PID/2024/PT BDG



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra memori bandingnya tertanggal 1 Juli 2024 pada pokoknya tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, tetapi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari secara cermat dan teliti berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 130/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 27 Mei 2024 serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa adalah karyawan yang bekerja di PT Bintang Niaga Jaya sejak akhir tahun 2012 dan sejak tahun 2019 diangkat sebagai sales counter leader / supervisor sales yang tugas dan tanggung jawabnya melakukan pengawasan terhadap sales counter dibawahnya, membantu permintaan unit ke admin, membantu proses penjualan agar tercapai target. Terdakwa untuk itu telah menerima pembayaran secara cash / tunai melalui diri Terdakwa dan juga memerintahkan kepada seluruh team sales yang di suvervisi Terdakwa untuk menerima pembayaran cash yang nantinya pengaturan peruntukan uang tersebut telah diperintahkan Terdakwa pada kasir, dan Terdakwa juga menerima pembayaran melalui transfer ke rekening Terdakwa, dan uang yang diterimanya tersebut tidak dilakukan penginputan datanya kedalam laporan pembayaran, akan tetapi diinput kedalam pembayaran konsumen sebelumnya yang telah Terdakwa gunakan uangnya, ketika Tedakwa sedang cuti melahirkanpun Terdakwa masih memerintahkan teamnya untuk menerima pembayaran seperti itu, dan itu dilakukan tanpa



izin dari perusahaan dan itu dilakukan Terdakwa sejak bulan Februari 2023 sampai dengan Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penggelapan dalam jabatan secara berlanjut, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah berusaha untuk membayar kerugian perusahaan dengan menyerahkan uang sebesar Rp 150 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai keterangan saksi Douglas Hutagaol maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengubah sepanjang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maupun Kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 130/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 27 Mei 2024 haruslah diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga dipandang adil dan patut, baik sebagai



tindakan refresif, korektif, edukatif maupun preventif baik kepada pelaku tindak pidana maupun kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat perkaranya diperiksa pada tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, pasal 374 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa HERVINA CICELIA Alias VINA Anak Dari RUDI dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Cibinong nomor 130/Pid.B/2024/PN Cbi tanggal 27 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa HERVINA CICELIA Alias VINA Anak dari RUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERVINA Alias VINA Anak dari RUDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. (satu) bundel Laporan Audit Keuangan Internal PT.BINTANG NIAGA JAYA Tim Sales Leader Counter HERVINA CECILIA yang terdapat masalah pembayaran periode pemesanan Februari 2023 s/d Oktober 2023.

1 (satu) lembar surat pengangkatan atas nama HERVINA CICELIA, jabatan Sales Counter Leader No: 0004/SP/BNJ/XI/2019, tanggal 01 November 2019.

1 (satu) lembar surat pengangkatan atas nama PETRONELA ELA PASKALIA INTAN PUTRI, Jabatan Karyawan Tetap No.: 002/SP/BNJ/III/2022, tanggal 01 Maret 2022.

1 (satu) lembar slip gaji bulan Juli 2023 Atas Nama Karyawan HERVINA CICELIA, jabatan Sales Counter Leader, periode 15 Juli 2023.

1 (satu) lembar Slip Gaji Bulan Agustus 2023 Atas Nama Karyawan HERVINA CICELIA, Jabatan Sales Counter Leader periode 26 Agustus 2023.

1 (satu) lembar Slip Gaji bulan September 2023 Atas Nama Karyawan HERVINA CICELIA, Jabatan Sales Counter Leader, periode 27 September 2023.

1 (satu) lembar Slip Gaji bulan September 2023 Atas Nama Karyawan PETRONELA ELA PASKALIA INTAN PUTRI, Jabatan Kasir periode 27 September 2023.

1 (satu) lembar Slip Gaji bulan Oktober 2023 Atas Nama Karyawan PETRONELA ELA PASKALIA INTAN PUTRI, Jabatan Kasir, periode 27 Oktober 2023.

1 (satu) lembar Slip Gaji bulan November 2023 Atas Nama Karyawan PETRONELA ELA PASKALIA INTAN PUTRI, Jabatan Kasir, Periode 28 November 2023.

Dalam perkara ini telah melakukan Penyitaan, sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan No: Sp.Sita/312/XII/2023, tanggal 09 Desember 2023. Berupa:

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 210 /PID/2024/PT BDG



1 (satu) bundel rekening Koran bank BCA dengan nomor rekening 8410410240 atas nama SIDIK PURNOMO, periode September 2023.

1 (satu) lembar Kwitansi atas nama SITI ILMIYATI MASROBAH sebesar Rp.32.125.000 (tiga puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pelunasan pembayaran motor PCX CBS tanggal 09 September 2023.

Dalam perkara ini telah melakukan Penyitaan, sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan No: Sp. Sita/313/XII/2023, tanggal 09 Desember 2023. Berupa:

1 (satu) bundel rekening Koran bank BCA dengan nomor rekening 6040891232 atas nama ANDI RARA HANAFIANTI, periode September 2023.

Dalam perkara ini telah melakukan Penyitaan, sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan No: Sp. Sita/27/I/2024, tanggal 23 Januari 2024. berupa:

1 (satu) bundel rekening Koran bank BCA dengan nomor rekening 1671797821 atas nama PETRONELA ELA PASKALIA INTAN PUTERI, periode Juni 2023.

1 (satu) bundel rekening Koran bank BCA dengan nomor rekening 1671797821 atas nama PETRONELA ELA PASKALIA INTAN PUTERI, periode Juli 2023.

1 (satu) bundel rekening Koran bank BCA dengan nomor rekening 1671797821 atas nama PETRONELA ELA PASKALIA INTAN PUTERI, periode Agustus 2023.

1 (satu) bundel rekening Koran bank BCA dengan nomor rekening 1671797821 atas nama PETRONELA ELA PASKALIA INTAN PUTERI, periode September 2023.

1 (satu) bundel rekening Koran bank BCA dengan nomor rekening 1671797821 atas nama PETRONELA ELA PASKALIA INTAN PUTERI, periode Oktober 2023.

Dikembalikan kepada PT Bintang Niaga Jaya melalui saksi FRANSISKUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Laporan Audit Keuangan Internal PT.BINTANG NIAGA JAYA Tim Sales Leader Counter HERVINA CECILIA yang terdapat masalah pembayaran periode pemesanan Februari 2023 s/d Oktober 2023.

1 (satu) lembar surat pengangkatan atas nama HERVINA CECILIA, jabatan Sales Counter Leader No: 0004/SP/BNJ/XI/2019, tanggal 01 November 2019.

1 (satu) lembar surat pengangkatan atas nama PETRONELA ELA PASKALIA INTAN PUTRI, Jabatan Karyawan Tetap No.: 002/SP/BNJ/III/2022, tanggal 01 Maret 2022.

1 (satu) lembar slip gaji bulan Juli 2023 Atas Nama Karyawan HERVINA CECILIA, jabatan Sales Counter Leader, periode 15 Juli 2023.

1 (satu) lembar Slip Gaji Bulan Agustus 2023 Atas Nama Karyawan HERVINA CECILIA, Jabatan Sales Counter Leader periode 26 Agustus 2023.

1 (satu) lembar Slip Gaji bulan September 2023 Atas Nama Karyawan HERVINA CECILIA, Jabatan Sales Counter Leader, periode 27 September 2023.

1 (satu) lembar Slip Gaji bulan September 2023 Atas Nama Karyawan PETRONELA ELA PASKALIA INTAN PUTRI, Jabatan Kasir periode 27 September 2023.

1 (satu) Lembar Slip Gaji bulan Oktober 2023 Atas Nama Karyawan PETRONELA ELA PASKALIA INTAN PUTRI, Jabatan Kasir, periode 27 Oktober 2023.

1 (satu) lembar Slip Gaji bulan November 2023 Atas Nama Karyawan PETRONELA ELA PASKALIA INTAN PUTRI, Jabatan Kasir, Periode 28 November 2023.

Dalam perkara ini telah melakukan Penyitaan, sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan No: Sp.Sita/312/XII/2023, tanggal 09 Desember 2023. Berupa:

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 210 /PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) bundel rekening Koran bank BCA dengan nomor rekening 8410410240 atas nama SIDIK PURNOMO, periode September 2023.

1 (satu) lembar Kwitansi atas nama SITI ILMIYATI MASROBAH sebesar Rp.32.125.000 (tiga puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk pelunasan pembayaran motor PCX CBS tanggal 09 September 2023.

Dalam perkara ini telah melakukan Penyitaan, sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan No: Sp. Sita/313/XII/2023, tanggal 09 Desember 2023. Berupa:

1 (satu) bundel rekening Koran bank BCA dengan nomor rekening 6040891232 atas nama ANDI RARA HANAFIANTI, periode September 2023.

Dalam perkara ini telah melakukan Penyitaan, sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan No: Sp. Sita/27/I/2024, tanggal 23 Januari 2024. Berupa:

1 (satu) bundel rekening Koran bank BCA dengan nomor rekening 1671797821 atas nama PETRONELA ELA PASKALIA INTAN PUTERI, periode Juni 2023.

1 (satu) bundel rekening Koran bank BCA dengan nomor rekening 1671797821 atas nama PETRONELA ELA PASKALIA INTAN PUTERI, periode Juli 2023.

1 (satu) bundel rekening Koran bank BCA dengan nomor rekening 1671797821 atas nama PETRONELA ELA PASKALIA INTAN PUTERI, periode Agustus 2023.

1 (satu) bundel rekening Koran bank BCA dengan nomor rekening 1671797821 atas nama PETRONELA ELA PASKALIA INTAN PUTERI, periode September 2023.

1 (satu) bundel rekening Koran bank BCA dengan nomor rekening 1671797821 atas nama PETRONELA ELA PASKALIA INTAN PUTERI, periode Oktober 2023.

Dikembalikan kepada PT Bintang Niaga Jaya melalui saksi FRANSISKUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 oleh Tursinah Aftianti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Porman Situmorang, S.H., M.H. dan Cepi Iskandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 4 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Bambang Sugianto, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Porman Situmorang, S.H., M.H.

Tursinah Aftianti, S.H., M.H.

Cepi Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugianto, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 210 /PID/2024/PT BDG